



**Judul** : Revisi UU Pariwisata, Perbaiki lingkungan, Genjot Kualitas SDM  
**Tanggal** : Selasa, 27 September 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Revisi UU Pariwisata Perbaiki Lingkungan, Genjot Kualitas SDM

SENAYAN berencana merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Revisi undang-undang ini akan menghadirkan tata kelola baru dunia pariwisata yang lebih komprehensif, lintas sektor, dan berkelanjutan.

Anggota Komisi X DPR Bramantyo Suwondo menyatakan, revisi undang-undang ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023. Revisi mengedepankan tata kelola pariwisata berpedoman pada prinsip 3A, yaitu **Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi**.

"Amenitas Pariwisata adalah fasilitas yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata seperti hotel, rumah makan, dan sarana olahraga yang disediakan bagi wisatawan," ujar Bramantyo dalam keterangannya, kemarin.

Bramantyo menerangkan, pembangunan wisata mesti menciptakan aksesibilitas yang mudah. Juga memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat dan siap, termasuk amenitas dan atraksi.

Artinya, pembangunan pariwisata tidak hanya destinasinya saja, tetapi juga SDM, persiapan atraksinya, dan pandangan tentang konservasi lingkungan.

Sebab, kata dia, pariwisata berkelanjutan berkaitan dengan bagaimana mengatur sampah, konservasi alam, sehingga masuk dalam konsep pariwisata baru. Cara pandang pariwisata menjadi tak hanya satu arah, tapi pandangan yang luas, tidak saling menjatuhkan.

Dia mencontohkan, saat melakukan konservasi lingkungan tetap harus memikirkan bagaimana memberdayakan masyarakat.

Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pereira menambahkan, ada empat latar belakang utama dilakukan revisi terhadap UU Kepariwisataan. Pertama, UU Kepariwisataan masih kurang optimal dalam mencapai tujuannya. Belum mengakomodasi perkembangan kepariwisataan, termasuk belum optimal dalam pengaturan pengembangan SDM pariwisata.

Kedua, terdapat beberapa permasalahan substansi mengenai ketentuan yang multitafsir seperti definisi wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan.

Serta, adanya perbedaan penafsiran dalam Pasal 13 tentang kawasan strategis pariwisata dan kawasan pariwisata khusus.

Ketiga, terdapat permasalahan kelembagaan, antara lain kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan belum dapat dijalankan secara keseluruhan. Contohnya, penetapan suatu daerah menjadi Daerah Pariwisata Nasional (DPN) atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Keempat, Undang-Undang Kepariwisataan belum mengatur pembangunan budaya pariwisata masyarakat dan orientasinya pada masyarakat sekitar destinasi wisata. Juga, penegakan ketaatan terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan, serta pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal. ■ TIF